



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN

Nomor : 07 - K / PM III-14 / AD / II / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Komang Ngurah Pedes Sumardana.
Pangkat/Nrp : Serma / 607305.
Jabatan : Bati Alpal Prod Penrem.
Kesatuan : Korem 163 / WSA.
Tempat/tanggal lahir : Buleleng, 25 Juni 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Alamat tempat tinggal : RT. Eka Darma Blok G No.1 Tuban Badung.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan .

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom IX/3 Denpasar
Nomor : BP-37 / A-28 / XII / 2012, tanggal 3 Desember 2012.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 163 / WSA selaku Paptera Nomor : Kep / 02 / I / 2013, tanggal 16 Januari 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 04 / I / 2013, tanggal 22 Januari 2013.
3. Surat Penetapan dari :
a Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukkan Hakim No. Tapkim/07/PM.III-14/AD/II/2013 tanggal 6 Pebruari 2013.
b Hakim Ketua tentang Hari Sidang No. Tapsid/07/PM.III-14/AD/II/2013 tanggal 7 Pebruari 2013.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 04 / I / 2013, tanggal 22 Januari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Pengrusakan barang"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 406 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua : "Penganiayaan ringan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 352 ayat (1) KUHP.

b Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

c Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

d. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk III Denpasar Nomor : 42 / VER / XI / 2012 tanggal 21 Nopember 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1(satu) buah Hand Phone Maxtron MG-388 warna putih dalam keadaan rusak.

- 1(satu) buah kunci laci gagangnya patah.

- 1 (satu) buah pembukuan ELLA Salon.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- 1 (satu) buah parang/pisau besar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 5 Maret 2013 yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- a. Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak dan tidak ada yang mengurus.
- b. Terdakwa melakukan perbuatan pengrusakan barang milik korban Sdri Lailatul Badriah dan pemukulan kepada Sdri Lailatul Badriah karena emosi. Atas peristiwa tersebut Terdakwa telah berulang kali meminta maaf kepada korban Sdri Lailatul Badriah dan akan menemui korban lagi untuk mencoba meminta maaf lagi.
- c. Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan menurut Surat dakwaan Oditur Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak/04/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Oktober Tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Salon Ella Jalan Sidakarya No.138 Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

“ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 1986, melalui pendidikan Secata TNI-AD di Rindam IX/Udayana selama enam bulan kemudian dilantik dengan Pangkat Prada ditempatkan di Yonif 744/SYB, Tahun 1997 dipindah tugaskan di Korem 164/Wiradarma, dua tahun kemudian Tahun 1999 ditempatkan di Korem 163/Wira Satya hingga sekarang dengan pangkat terakhir Serma NRP 607305.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Lailatul Badriah (Saksi-I) sejak bulan April 2012 di Ella Salon di Jalan Sidakarya No.138 Denpasar Selatan, kemudian perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran mulai tanggal 26 Mei 2012, dimana Terdakwa berstatus duda sedangkan Saksi-I adalah seorang janda.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 tanggal sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa ketempat Saksi-I bekerja di Ella Salon Jalan Sidakarya No.138 Denpasar Selatan, sesampai di salon Terdakwa melihat Saksi-I duduk-duduk sambil berbincang-bincang dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, Terdakwa langsung masuk kedalam dan diikuti oleh Saksi-I, didalam salon Terdakwa dengan Saksi-I bertengkar, pada saat bertengkar dan Saksi-I mengatakan Terdakwa bangsat,anjing, setan dan tanpa sadar Terdakwa langsung menampar Saksi-I dengan tangan kanan terbuka yang mengenai sisi kiri dagu Saksi-I, lalu Terdakwa terduduk di meja kasir sambil memegang kunci laci, Saksi-I berusaha merebut kunci tersebut dari tangan Terdakwa tetapi tidak berhasil akhirnya Terdakwa menekan kunci yang menyebabkan gagang kunci patah, selanjutnya Terdakwa membuka pembukuan milik salon Ella Salon namun dihalangi oleh Saksi-I sehingga Terdakwa menjadi emosi dan mengambil parang yang ada dibawah bangku panjang dan menebaskan pada kulit buku tersebut, melihat kejadian tersebut Saksi-I merasa ketakutan dan keluar salon, sedangkan Terdakwa masih berada didalam salon.

d. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa datang lagi ketempat Saksi-I bekerja, sesampai di salon Terdakwa mengambil Hand Phone Nokia E-63 milik Saksi-I dengan maksud mengecek siapa saja yang menghubungi Saksi-I, pada saat mengecek hp tiba-tiba Terdakwa mendengar bunyi HP lain berbunyi, lalu Terdakwa angkat dan penelpon menjawab "Halo" (suara laki-laki) dan dijawab oleh Terdakwa "Halo" namun HP langsung dimatikan, akhirnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-I kapan mempunyai HP baru ? namun Saksi-I diam tidak menjawab sehingga Terdakwa marah dan membanting HP tersebut ketembok sampai hancur dan dibuang keluar.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Oktober Tahun dua ribu dua belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 di Salon Ella Jalan Sidakarya No.138 Denpasar Selatan atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

" Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian"

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 1986, melalui pendidikan Secata TNI-AD di Rindam IX/Udayana selama enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kemudian dilantik dengan Pangkat Prada ditempatkan di Yonif 744/SYB, Tahun 1997 dipindah tugaskan di Korem 164/Wiradarma, dua tahun kemudian Tahun 1999 ditempatkan di Korem 163/Wira Satya hingga sekarang dengan pangkat terakhir Serma NRP 607305.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Lailatul Badriah (Saksi-I) sejak bulan April 2012 di Ella Salon di Jalan Sidakarya No.138 Denpasar Selatan, kemudian perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran mulai tanggal 26 Mei 2012, dimana Terdakwa berstatus duda sedangkan Saksi-I adalah seorang janda.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 tanggal sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa ketempat Saksi-I bekerja di Ella Salon Jalan Sidakarya No.138 Denpasar Selatan, sesampai di salon Terdakwa melihat Saksi-I duduk-duduk sambil berbincang-bincang dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, Terdakwa langsung masuk kedalam dan diikuti oleh Saksi-I, didalam salon Terdakwa dengan Saksi-I bertengkar, pada saat bertengkar dan Saksi-I mengatakan Terdakwa bangsat,anjing, setan dan tanpa sadar Terdakwa langsung menampar Saksi-I dengan tangan kanan terbuka yang mengenai sisi kiri dagu Saksi-I, lalu Terdakwa terduduk di meja kasir sambil memegang kunci laci, Saksi-I berusaha merebut kunci tersebut dari tangan Terdakwa tetapi tidak berhasil akhirnya Terdakwa menekan kunci yang menyebabkan gagang kunci patah, selanjutnya Terdakwa membuka pembukuan milik salon Ella Salon namun dihalangi oleh Saksi-I sehingga Terdakwa menjadi emosi dan mengambil parang yang ada dibawah bangku panjang dan menebaskan pada kulit buku tersebut, melihat kejadian tersebut Saksi-I merasa ketakutan dan keluar salon, sedangkan Terdakwa masih berada didalam salon.

d. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa datang lagi ketempat Saksi-I bekerja, sesampai di salon Terdakwa mengambil Hand Phone Nokia E-63 milik Saksi-I dengan maksud mengecek siapa saja yang menghubungi Saksi-I, pada saat mengecek hp tiba-tiba Terdakwa mendengar bunyi HP lain berbunyi, lalu Terdakwa angkat dan penelpon menjawab "Halo" (suara laki-laki) dan dijawab oleh Terdakwa "Halo" namun HP langsung dimatikan, akhirnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-I kapan mempunyai HP baru ? namun Saksi-I diam tidak menjawab sehingga Terdakwa marah dan membanting HP tersebut ketembok sampai hancur dan dibuang keluar.

e. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-I merasakan sakit pada pipi sebelah kiri sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk III Denpasar Nomor : 42 / VER / XI / 2012 tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Ni Nyoman Tri Premani dan barang-barang milik Saksi-I berupa kunci laci gagangnya patah dan satu buah Hand Phone merk Maxtron MG-388 warna putih menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan Oditur Militer dengan memberikan uraian yang cukup jelas sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum, dan mengatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir diperiksa dipersidangan menerangkan di bawah sumpah :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Lailatul Badriah.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Bondowoso, 22 September 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jalan Sidakarya No. 138 Denpasar

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2012 di Salon Ella milik Saksi sendiri dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa karena Terdakwa sering bertemu dengan Saksi di salon milik Saksi akhirnya Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi, sejak pertama pacaran Saksi dengan Terdakwa sering melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan satu sama lain.
- 3 Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan akan menikahi Terdakwa secara resmi kepada Saksi, namun masih kendala belum adanya persetujuan dari orang tua Saksi.
- 4 Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa datang ke salon Ella dengan menggunakan pakaian loreng. Terdakwa datang langsung marah-marah kepada Saksi-1 lalu terjadi percekocokan. selanjutnya Terdakwa memelintir tangan kanan Saksi kebelakang punggung Saksi, Saksi merasa kesakitan berusaha melepaskan tangannya dari tangan Terdakwa sambil mengatakan 'bangsat, anjing, setan' Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi dengan cara menampar menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi/sisi kiri dagu Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa kemudian Terdakwa duduk di meja kasir dan mematahkan kunci meja kasir, lalu Terdakwa mengambil parang yang ada dibawah kursi salon untuk menakuti Saksi dan memukulkan parang tersebut ke buku pembukuan salon hingga rusak. Melihat perilaku Terdakwa tersebut, Saksi merasa ketakutan sehingga Saksi lari dan keluar serta menginap di rumah temannya.
- 6 Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 Terdakwa dengan pakaian olah raga satuan warna hijau datang lagi ke salon Ella milik Saksi, sesampai di salon Terdakwa dan Saksi bertengkar, Terdakwa mengambil HP Saksi dan menuduh kalau Saksi sudah tidur dengan laki-laki lain selain Terdakwa, namun Saksi menolak apa yang dituduhkan oleh Terdakwa sehingga terjadi percekocokan.
- 7 Bahwa kemudian tiba-tiba telpon milik Saksi yang satunya berbunyi Terdakwa langsung mencari handphone Saksi merk Maxtron berwarna putih tersebut dan ketemu. Handphone tersebut langsung direbut Saksi dan direbut lagi dari Saksi oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menerima telpon tersebut dengan mengatakan 'halo', karena yang menjawab Terdakwa sehingga HP dimatikan. Lalu handphone tersebut oleh Terdakwa dilempar ke tembok hingga pecah dan pecahan handphone Saksi dibuang ke depan salon oleh Terdakwa, sedangkan simcardnya diambil oleh Saksi.
- 8 Bahwa setelah itu Terdakwa mengunci pintu salon sehingga Saksi tidak bisa mengambil handphonenya yang di buang Terdakwa. Kemudian handphone Saksi dipungut oleh tukang rongsokan yang lewat di depan salon milik Saksi, namun akhirnya Saksi minta kembali.
- 9 Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa cemburu dan melarang Saksi agar tidak melayani pelanggan laki-laki yang datang ke salon Ella.
- 10 Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak hanya HP merk Maxtron yang rusak masih ada peralatan salon lainnya yang rusak seperti kunci lemari kasir patah dan juga buku pembukuan salon mengalami kerusakan.
- 11 Bahwa akibat yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami sakit pada pipi sebelah kiri sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk III Denpasar Nomor : 42 / VER / XI / 2012 tanggal 21 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Ni Nyoman Tri Premani.
- 12 Bahwa Saksi merasakan sakit akibat tamparan Terdakwa, Saksi tidak memaafkan Terdakwa dan menuntut Terdakwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

- Bahwa Saksi-2 Yuliana dan Saksi-3 Maria Ulfa sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi-2 Yuliana sudah pindah ke Madura dan tidak ditemukan lagi alamatnya sedangkan Saksi-3 Maria Ulfa sudah pindah ke Banyuwangi dan tidak diketemukan lagi alamatnya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yuliana.
Pekerjaan : Pegawai Ella Salon.
Tempat/tanggal lahir : Pamekasan, 18 Juni 1986 .
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jalan Sidakarya No. 138 Denpasar

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2012 di salon Ella, Terdakwa adalah tamu di salon tempat Saksi bekerja , sedangkan hubungan Saksi dan Saksi-1 adalah hubungan bos dan karyawan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Saksi bekerja di salon Ella sampai dengan sore hari. Sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa datang ke salon Ella dan tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan pakaian dinas loreng mendorong Saksi-1 dengan keras pada bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali karena Terdakwa cemburu Saksi-1 melayani tamu atau pelanggan laki-laki yang datang ke salon.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 Terdakwa datang lagi ke Salon Ella dan merampas HP milik Saksi-1 lalu membanting HP tersebut hingga hancur dan membuangnya keluar salon. Saksi-1 berniat untuk mengambil kembali HP nya yang telah dilempar keluar oleh Terdakwa, namun tidak bisa karena pintu salon dikunci dari luar oleh Terdakwa.
4. Bahwa akibat dari adanya peristiwa tersebut mengakibatkan salon Ella ditutup selama beberapa hari, karena Saksi-1 merasa ketakutan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun hal-hal yang disangkal sebagai berikut.

- Bahwa Terdakwa pada saat datang ke salon Ella pada saat terjadinya pemukulan dan pengrusakan HP milik Saksi-1, Terdakwa menggunakan pakaian preman bukan berpakaian loreng.
- Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut baik tanggal 17 Oktober 2012 maupun 19 Oktober 2012 tidak ada satu orang pun yang melihat.

Atas keterangan yang dibacakan tersebut Saksi-1 menyatakan bahwa Saksi tersebut berada diluar kamar. Terdakwa marah-marah sehingga Saksi tersebut tidak berani masuk.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Maria Ulfa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Pasuruan, 12 Nopember 1989.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Jalan Tukad Badung No. 77 AA
Denpasar

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira 5 (lima) bulan di salon Ella karena Terdakwa menjadi tamu di salon tempat Saksi bekerja, namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-1 kenal dalam hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-I, Saksi kenal dalam hubungan bos dan karyawan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi I sudah lama karena Saksi bekerja di salon milik Saksi-I hanya hubungan antara bos dan karyawan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012 Saksi melihat Terdakwa datang ke salon Ella tempat Saksi bekerja, sesampai di salon Saksi melihat Saksi-I dengan Terdakwa ribut, namun Saksi tidak mengetahui apa yang diributkan dan tidak berapa lama kemudian Saksi pulang.
4. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi sedang berada di salon Ella dan sedang menonton TV. saat itu Saksi melihat Terdakwa menarik baju dan meludahi bagian muka dan mengetok keningnya Saksi-1, lalu Saksi lari keluar merebut buku yang dirobek oleh Terdakwa kemudian Saksi pulang ke kost nya di Jalan Tukad Badung No.77 AA. Terdakwa saat melakukan penganiayaan menggunakan pakaian dinas loreng lengkap.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengrusakan karena Terdakwa cemburu melihat Saksi-1 melayani tamu yang datang ke salon.
6. Bahwa akibat dari adanya penganiayaan dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 menjadi ketakutan sehingga untuk sementara waktu salon Ella tutup dan semua karyawan tidak bekerja.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun hal yang disangkal sebagai berikut:

- Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan baju preman, bukan pakaian dinas loreng.

Atas sangkalan tersebut Saksi-1 menambah bahwa Saksi-3 berada diluar tidak berani masuk karena Terdakwa marah-marrah sehingga pada tanggal 17 Oktober para saksi baru datang sudah mau pulang. Sehingga Saksi tersebut tetap pulang dan pada tanggal 19 Oktober para saksi tersebut akan masuk kerja tetapi karena ada kejadian ini sehingga Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berani masuk dan duduk diluar. Sehingga para saksi tersebut semua sudah mengetahui kejadiannya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1 Bahwa berdasarkan pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di dalam sidang. Selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b Undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut maka terhadap keterangan para Saksi dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Terdakwa datang ke salon Ella untuk menemui Saksi-1, selanjutnya terjadi percekocokan mulut karena Terdakwa cemburu dengan Saksi-1 yang sering melayani tamu laki-laki yang datang ke salon Ella milik Saksi-1. Dalam percekocokan tersebut Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan terbuka mengenai pipi atau sisi dagu kiri Saksi-1, bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3, hal tersebut tidak disangkal oleh Terdakwa.

- Bahwa keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa sebelum Terdakwa memukul Saksi-1 terlebih dahulu Terdakwa memukulkan parang pada buku pembukuan salon dan merobek buku pembukuan salon, bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 dan tidak disangkal oleh Terdakwa.

- Bahwa keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah membanting HP Saksi-1 dan membuangnya ke luar salon dan tidak dapat langsung diambil oleh Saksi-1 karena pintu salon dikunci dari luar oleh Terdakwa, bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan tidak disangkal oleh Terdakwa.

- Bahwa keterangan Saksi-2 menyatakan bahwa dengan adanya penganiayaan dan pengrusakan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 di salon Ella, menyebabkan Saksi-1 merasa ketakutan dan untuk sementara waktu menutup salonnya sehingga karyawannya tidak dapat bekerja, bersesuaian dengan keterangan Saksi-3, serta tidak disangkal oleh Terdakwa.

- Bahwa keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Terdakwa emosi saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengenai sis kiri dagu Saksi-1 dan merusak barang-barang Saksi-1 adalah karena Terdakwa cemburu kepada Saksi-1 yang diduga mempunyai pacar lain selain Terdakwa dan Saksi-1 sering menemani pelanggan laki-laki yang datang ke Salon Ella, bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 serta tidak disabgkal oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 1986, melalui pendidikan Secata milsuk TNI-AD di Rindam IX/Udayana selama enam bulan kemudian dilantik dengan Pangkat Prada ditempatkan di Yonif 744/SYB tahun 1994/1995, Tahun 1997 dipindah tugaskan di Korem 164/Wiradarma, dua tahun kemudian Tahun 1999 ditempatkan di Korem 163/Wira Satya hingga sekarang dengan pangkat terakhir Serma NRP 607305.
- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Lailatul Badria (Saksi-I) sekira bulan April 2012 di Salon Ella milik Saksi-I karena Terdakwa sering datang kesalon milik Saksi-I, namun tidak ada hubungan keluarga.
- 3 Bahwa sekira tanggal 26 Mei 2012 antara Terdakwa dengan Saksi-I resmi berpacaran dimana status dari Saksi-I adalah janda dengan memiliki anak satu sedangkan Tersangka berstatus duda dengan dua orang anak. Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1, bahkan Terdakwa telah berkenalan dengan keluarga besar Saksi-1.
- 4 Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 Terdakwa melakukan peliputan di suatu acara pernikahan, kemudian sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa datang ke salon Ella minta dipijit oleh Saksi-I karena Terdakwa masuk angin, setelah selesai sekira pukul 20.00 Wita Saksi-1 dan Terdakwa pulang ketempat kost Saksi-1 di Palapa. Kemudian Terdakwa pamit pulang untuk mengecek anak-anaknya. Saksi-1 berpesan agar Terdakwa jangan lama dan segera kembali ke kost-an Saksi-1, oleh Terdakwa di-iyakan.
- 5 Bahwa sesampainya Terdakwa dirumahnya tidak mendapati anaknya dirumah sehingga Terdakwa memanggil anaknya pulang dan setelah memanggil, Saksi-1 terus sms dan menelpon karena Terdakwa belum juga datang sehingga Saksi -1 merasa emosi dan menyatakan Terdakwa selingkuh dengan kata-kata kasar.
- 6 Bahwa sekira pukul 21.00 Wita saat Terdakwa sedang dirumah, Saksi-1 menelpon Terdakwa yang dalam pembicaraan tersebut Saksi-1 mencurigai Terdakwa sedang bersama perempuan lain di Bungalow. Saksi-1 marah karena Terdakwa tidak kembali lagi kerumah Saksi-1. Akhirnya Saksi-1 dan Terdakwa bertengkar lewat SMS.
- 7 Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa ketempat Saksi-I bekerja, sesampainya di salon Terdakwa melihat Saksi-I duduk-duduk sambil berbincang-bincang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam dan diikuti oleh Saksi-1, didalam salon Terdakwa langsung menyerahkan kunci kost kepada Saksi-1, Terdakwa merasa cemburu akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar dan Saksi-1 mengatakan Terdakwa bangsat, anjing, setan dan tanpa sadar Terdakwa menampar Saksi-1 dengan tangan kanan terbuka yang mengenai sisi kiri dagu Saksi-1.

- 8 Bahwa selanjutnya Terdakwa terduduk di meja kasir sambil memegang kunci laci, Saksi-1 berusaha merebut kunci tersebut dari Terdakwa tetapi tidak berhasil malah Terdakwa menekan kunci tersebut diatas meja yang menyebabkan gagang kunci tersebut patah, selanjutnya Terdakwa membuka-buka pembukuan milik Salon Ella melihat hal tersebut Saksi-1 marah-marah sehingga Terdakwa menjadi emosi dan mengambil parang yang ada dibawah bangku panjang lalu menebaskan pada kulit buku tersebut, melihat kejadian tersebut Saksi-1 merasa ketakutan dan keluar salon, sedangkan Terdakwa tetap berada di salon dan tidur didalam.
- 9 Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 05.00 Wita Saksi-1 ke salon Ella dan meminta Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke pasar, namun ditolak oleh Terdakwa karena mau ke kantor.
- 10 Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa datang lagi ketempat Saksi-1 bekerja, sesampainya di salon Terdakwa mengambil Hand Phone Nokia E63 warna merah milik Saksi-1 dengan maksud mengecek siapa saja yang menghubungi Saksi-1, pada saat Terdakwa mengecek HP tiba-tiba Terdakwa mendengar bunyi HP lain selanjutnya Terdakwa angkat dan penelpon menjawab "Hallo" (suara laki-laki) dan dijawab oleh Terdakwa "Hallo" namun HP langsung dimatikan, akhirnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 kapan mempunyai HP baru? Namun Saksi-1 diam tidak menjawab sehingga Terdakwa marah dan membanting HP Maxtron MG-388 warna putih tersebut ketembok atau dinding sampai hancur dan dibuang keluar atau ke halaman parkir salon Ella.
- 11 Bahwa Terdakwa telah berkali-kali meminta maaf kepada Saksi-1, namun Saksi-1 tidak menjawab dan diam saja. Sampai dengan saat sekarang Terdakwa masih mencintai dan menyayangi Saksi-1 dan masih berniat untuk menikahinya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

- 1) Surat :
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk III Denpasar Nomor : 42 / VER / XI / 2012 tanggal 21 Nopember 2012 yang menyatakan bukti perbuatan Terdakwa yang menampar Saksi-1.
- 2) Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Hand Phone (HP) Maxtron MG-388 warna putih dalam keadaan rusak, yang merupakan HP Saksi-1 yang dirusak oleh Terdakwa.
- 1 (satu) buah Kunci laci meja gagangnya patah karena ditekan oleh Terdakwa.
- 1 (satu) buah pembukuan Ella Salon yang ditebas oleh Terdakwa dan ada bagian yang dirobek oleh Terdakwa.
- 1 (satu) buah Parang/Pisau besar, yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menebas buku salon.

Bahwa barang bukti tersebut yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Sdri Yuliana) dan Saksi-3 Sdri Maria Ulfa, yaitu:

- 1 Bahwa Terdakwa pada saat datang ke salon Ella pada saat terjadinya pemukulan dan pengrusakan HP milik Saksi-1, Terdakwa menggunakan pakaian preman bukan berpakaian loreng.
- 2 Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut baik tanggal 17 Oktober 2012 maupun 19 Oktober 2012 tidak ada satu orangpun yang melihat.

Bahwa atas sangkalan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- 1 Sangkalan ke-1 merupakan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 dan Saksi-3.

Bahwa keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2012 datang ke salon Ella milik Saksi-1 menggunakan pakaian dinas loreng, bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3. Dan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut telah disumpah di Penyidik POM.

Oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat di terima oleh Majelis sehingga sangkalan tersebut tidak menggugurkan dakwaan Oditur Militer , oleh karena itu sangkalan tersebut harus dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sangkalan ke-2 merupakan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2.

Bahwa keterangan Saksi-2 yang menyatakan bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut baik tanggal 17 Oktober 2012 Saksi-2 masih berada di salon Ella dan melihat Terdakwa mendorong Saksi-1 dan memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali karena Terdakwa cemburu kepada Saksi-1 yang sering melayani pelanggan laki-laki yang datang ke salon Ella dan keterangan Saksi-3 yang menyatakan saat terjadinya pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-3 sedang berada di salon sedang menonton TV, bahkan Saksi-3 yang merebut buku pembukuan kas yang dirobek oleh Terdakwa.

Oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat di terima oleh Majelis sehingga sangkalan tersebut tidak menggugurkan dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu sangkalan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 1986, melalui pendidikan Secata milsuk TNI-AD di Rindam IX/Udayana selama enam bulan kemudian dilantik dengan Pangkat Prada ditempatkan di Yonif 744/SYB tahun 1994/1995, Tahun 1997 dipindah tugaskan di Korem 164/Wiradarma, dua tahun kemudian Tahun 1999 ditempatkan di Korem 163/Wira Satya hingga sekarang dengan pangkat terakhir Serma NRP 607305.
- 1 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri Lailatul Badriah (Saksi-I) sejak bulan April 2012 di Ella Salon di Jalan Sidakarya No.138 Denpasar Selatan, kemudian perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran mulai tanggal 26 Mei 2012, dimana Terdakwa berstatus duda dengan dua anak sedangkan Saksi-I adalah seorang janda dengan satu anak. Selama Terdakwa dan Saksi-I menjalin hubungan pacaran, telah berulang kali melakukan persetubuhan.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah menjanjikan akan menikahi Terdakwa secara resmi kepada Saksi, namun masih kendala belum adanya persetujuan dari orang tua Saksi.
4. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2012 Terdakwa melakukan peliputan di suatu acara pernikahan, kemudian sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa datang ke salon Ella minta dipijit oleh Saksi-I karena Terdakwa masuk angin, setelah selesai sekira pukul 20.00 Wita Saksi-I dan Terdakwa pulang ketempat kost Saksi-I di Palapa. Kemudian Terdakwa pamit pulang untuk mengecek anak-anaknya. Saksi-I berpesan agar Terdakwa jangan lama dan segera kembali ke kost-an Saksi-I, oleh Terdakwa di-iyakan.
5. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wita saat Terdakwa sedang di rumah menunggu anak-anaknya, Saksi-I menelpon Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya Saksi-1 mencurigai Terdakwa sedang bersama perempuan lain di Bungalow. Saksi-1 marah karena Terdakwa tidak kembali lagi kerumah Saksi-1. Akhirnya Saksi-1 dan Terdakwa bertengkar lewat SMS.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa datang ke salon Ella dengan menggunakan pakaian loreng. Terdakwa datang langsung marah-marah kepada Saksi-1 lalu terjadi percekocokan. selanjutnya Terdakwa memelintir tangan kanan Saksi kebelakang punggung Saksi, Saksi merasa kesakitan berusaha melepaskan tangannya dari tangan Terdakwa sambil mengatakan 'bangsat, anjing, setan' Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi dengan cara menampar menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai sisi kiri dagu Saksi-1.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa duduk di meja kasir sambil memegang kunci laci, Saksi-1 berusaha merebut kunci tersebut dari Terdakwa tetapi tidak berhasil malah Terdakwa menekan kunci tersebut diatas meja yang menyebabkan gagang kunci tersebut patah, selanjutnya Terdakwa membuka-buka pembukuan milik Salon Ella melihat hal tersebut Saksi-1 marah-marah sehingga Terdakwa menjadi emosi dan mengambil parang yang ada dibawah bangku panjang lalu menebaskan pada kulit buku tersebut, melihat kejadian tersebut Saksi-1 merasa ketakutan dan keluar salon dan menginap di rumah temannya, sedangkan Terdakwa tetap berada di salon.

8. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 05.00 Wita Saksi-1 pulang ke salon Ella dan meminta Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke pasar, namun ditolak oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa datang lagi ketempat Saksi-1 bekerja, sesampainya di salon Terdakwa mengambil Hand Phone Nokia E63 warna merah milik Saksi-1 dengan maksud mengecek siapa saja yang menghubungi Saksi-1, pada saat Terdakwa mengecek HP tiba-tiba Terdakwa mendengar bunyi HP lain selanjutnya Terdakwa angkat dan penelpon menjawab "Hallo"(suara laki-laki) dan dijawab oleh Terdakwa "Hallo" namun HP langsung dimatikan, akhirnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 kapan mempunyai HP baru? Namun Saksi-1 diam tidak menjawab sehingga Terdakwa marah dan membanting HP Maxtron MG-388 warna putih tersebut ketembok atau dinding sampai hancur dan dibuang keluar atau ke halaman parkir salon Ella. Saksi-1 mau mengambil HP yang di buang tersebut namun tidak bias Karena dikunci dari luar oleh Terdakwa.

12 Bahwa benar dari dalam salon Saksi-1 melihat HP Maxtron MG-388 warna putih yang dibanting ke dinding dan dibuang keluar salon oleh Terdakwa dipungut oleh tukang rongsokan yang kebetulan lewat didepan salon dan Saksi-1 minta kembali saat tukang rongsokan tersebut lewat lagi di depan salon, namun ternyata HP tersebut rusak dan tidak dapat dipakai lagi.

13 Bahwa benar Terdakwa telah berkali-kali meminta maaf kepada Saksi-1, namun Saksi-1 tidak menjawab dan diam saja. Sampai dengan saat sekarang Terdakwa masih mencintai dan menyayangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan masih berniat untuk menikahinya. Sedangkan Saksi-1 masih perlu memikirkan lagi.

- 14 Bahwa benar Saksi-1 tidak memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan menuntut agar Terdakwa dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 15 Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi merasakan sakit pada pipi sebelah kiri sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk III Denpasar Nomor : 42 / VER / XI / 2012 tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Ni Nyoman Tri Premani dan barang-barang milik Saksi-I berupa kunci laci gagangnya patah dan satu buah Hand Phone merk Maxtron MG-388 warna putih menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa permohonan dari Terdakwa pada pokoknya berisi mengenai permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sendiri didalam putusannya dibawah nanti.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer didakwakan dengan dakwaan kumulatif yang terdiri dari :

- Kesatu : Pasal 406 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Barang siapa
2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.
3. Unsur ke-3: Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua: Pasal 352 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : Barang siapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan Sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai orang lain.
3. Unsur ke-3 : Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan dakwaan kumulatif adalah apabila seorang Terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitannya satu dengan yang lain.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif maka sesuai dengan tertib hukum acara, Majelis akan membuktikan kedua dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan komulatif kesatu, yaitu pasal 406 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : Barang siapa
2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.
- 3.. Unsur ke-3: Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 “Barang siapa” dalam dakwaan komulatif kesatu, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” dalam pengertian KUHP adalah orang. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia” penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van Hattum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pompe dalam bukunya “Handboek”, halaman 191-192 bahwa Ontoereken baarheid atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu Straffuitsluitings grond atau dasar untuk meniadakan hukuman. Jika setelah dilakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan tentang adanya teoreken baarheid tersebut, maka si pelaku tetap dapat di hukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya “Hand en leerboek I, hal 327” menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan “teorekeningsvatbaar” jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1986, melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar setelah lulus ditempatkan di Yonif 744/Syb pada tahun 1994/1995, kemudian 1997 dipindah tugaskan di Korem 164/Wiradarma, dua tahun kemudian Tahun 1999 ditempatkan di Korem 163/Wira Satya hingga sampai saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serma NRP 607305.
3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Prada, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
4. Bahwa benar dengan masih diberikannya jabatan untuk Terdakwa sebagai anggota Bati Alpal Prod Penrem di Korem 163/Wira Satya, ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat unsur kesatu yaitu ‘Barang siapa’ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan kumulatif kesatu yaitu “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menurut MVT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dengan akibatnya.

Bahwa yang dimaksud “melawan hukum” sama juga dengan pengertian dengan sengaja, tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, karena itu pengertian melawan hukum (Woderichtclijk) seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pengertian “Dengan sengaja” (dolus) diperoleh dari pendapat-pendapat pakar hukum pidana dan Yurisprudensi. Menurut Arres HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Anrechmatiqedaad) yaitu :

- a. Merusak hak Subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan.

Menurut Pompe tindakan yang tidak sesuai dengan hukum tersebut sama dengan “Melawan hukum”. Menurut Simon melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, sedangkan menurut Moelyatno dan Ruslan Saleh berpendapat melawan hukum berarti “Bertentangan dengan hukum”.

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa “Melawan hukum” itu berarti :

- a. Melawan hak atau tanpa hak, tidak berhak.
- b. Merusak hak orang lain.
- c. Bertentangan dengan hukum.
- d. Tidak sesuai dengan hukum.
- e. Bertentangan dengan keputusan.

Bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat digilas sepeda stoomwals (kendaraan penggilas jalan).

Bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat sebahagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat daripada jika benda itu dibuat tidak terpakai.

Bahwa yang dimaksud dengan membuat tidak dapat dipakai ialah merusak sebahagian kecil atau hanya mencopot sebahagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.

Bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan / dibakar dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah mungkin karena memang sudah tidak ada lagi.

Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang disini, tidak terbatas kepada barang bergerak saja, tetapi juga mencakup barang tidak bergerak, misalnya pematang sawah yang dengan sengaja dirusak oleh orang,

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan dengan adanya alat buktlain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri Lailatul Badriah (Saksi-I) sejak bulan April 2012 di Ella Salon di Jalan Sidakarya No.138 Denpasar Selatan, kemudian perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran mulai tanggal 26 Mei 2012, dimana Terdakwa berstatus duda dengan dua anak sedangkan Saksi-I adalah seorang janda dengan satu anak. Selama Terdakwa dan Saksi-I menjalin hubungan pacaran, telah berulang kali melakukan persetubuhan.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah menjanjikan akan menikahi Terdakwa secara resmi kepada Saksi, namun masih ada kendala belum adanya persetujuan dari orang tua Saksi.
3. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2012 Terdakwa melakukan peliputan di suatu acara pernikahan, kemudian sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa datang ke salon Ella minta dipijit oleh Saksi-I karena Terdakwa masuk angin, setelah selesai sekira pukul 20.00 Wita Saksi-I dan Terdakwa pulang ketempat kost Saksi-I di Jl Palapa. Kemudian Terdakwa pamit pulang untuk mengecek anak-anaknya. Saksi-I berpesan agar Terdakwa jangan lama dan segera kembali ke kost-an Saksi-I, oleh Terdakwa di-iyakan.
5. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wita saat Terdakwa sedang dirumah menunggu anak-anaknya, Saksi-I menelpon Terdakwa yang intinya Saksi-I mencurigai Terdakwa sedang bersama perempuan lain di Bungalow. Saksi-I marah karena Terdakwa tidak kembali lagi kerumah Saksi-I. Akhirnya Saksi-I dan Terdakwa bertengkar lewat SMS.
6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa datang ke salon Ella dengan menggunakan pakaian loreng. Terdakwa datang langsung marah-marah kepada Saksi-I lalu terjadi perkecokan. selanjutnya Terdakwa memelintir tangan kanan Saksi kebelakang punggung Saksi, Saksi merasa kesakitan berusaha melepaskan tangannya dari tangan Terdakwa sambil mengatakan 'bangsat, anjing, setan' Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi dengan cara menampar menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai sisi kiri dagu Saksi-I.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa duduk di meja kasir sambil memegang kunci laci, Saksi-I berusaha merebut kunci tersebut dari Terdakwa tetapi tidak berhasil malah Terdakwa menekan kunci tersebut diatas meja yang menyebabkan gagang kunci tersebut patah, selanjutnya Terdakwa membuka-buka pembukuan milik Salon Ella melihat hal tersebut Saksi-I marah-marah sehingga Terdakwa menjadi emosi dan mengambil parang yang ada dibawah bangku panjang lalu menebaskan pada kulit buku tersebut, melihat kejadian tersebut Saksi-I merasa ketakutan dan keluar salon lalu menginap dirumah temannya, sedangkan Terdakwa tetap berada di salon.
8. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa datang lagi ketempat Saksi-I bekerja, sesampainya di salon Terdakwa mengambil Hand Phone Nokia E63 warna merah milik Saksi-I dengan maksud mengecek siapa saja yang menghubungi Saksi-I, pada saat Terdakwa mengecek HP tiba-tiba Terdakwa mendengar bunyi HP lain selanjutnya Terdakwa angkat dan penelpon menjawab "Hallo"(suara laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki) dan dijawab oleh Terdakwa “Hallo” namun HP langsung dimatikan, akhirnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 kapan mempunyai HP baru? Namun Saksi-1 diam tidak menjawab sehingga Terdakwa marah dan membanting HP Maxtron MG-388 warna putih tersebut ketembok atau dinding sampai hancur dan dibuang keluar atau ke halaman parkir salon Ella. Saksi-1 mau mengambil HP yang di buang tersebut namun tidak bisa karena dikunci dari luar oleh Terdakwa.

- 9 Bahwa benar benar barang-barang milik Saksi-I berupa kunci laci gagangnya patah dan satu buah Hand Phone merk Maxtron MG-388 warna putih menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi.

Berdasarkan fakta-fakta diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa menekan kunci laci kasir sehingga patah, menebaskan parang pada buku pembukuan salon Ella pada tanggal 17 Oktober 2012 di salon Ella dan membanting HP Maxtron MG-388 warna putih milik Saksi-1 pada tanggal 19 Oktober 2012 tersebut dilakukan karena Terdakwa emopsi kepada Saksi-1 yang telah berkata kasar kepada Terdakwa.
- 2 Bahwa maksud Terdakwa memukul Saksi-1 Sdri Lailatul Badriah adalah agar Saksi-1 berhenti berkata kasar dan memberitahjukan kepada Terdakwa siapa laki-laki yang menelpon Saksi-1.
- 3 Bahwa dengan demikian, sejak semula Terdakwa telah menyadari bahwa perbuatannya tersebut dapat merugikan orang lain dan mengakibatkan barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi oleh Saksi-1, namun Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 dalam dakwaan kumulatif kesatu yaitu “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain (saskol), berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan dengan adanya alat buktlain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa telah memukul Saksi-1 dengan cara menampar menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai sisi kiri dagu Saksi-1. selanjutnya Terdakwa duduk di meja kasir sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kunci laci, Saksi-1 berusaha merebut kunci tersebut dari Terdakwa tetapi tidak berhasil malah Terdakwa menekan kunci tersebut diatas meja yang menyebabkan gagang kunci tersebut patah, selanjutnya Terdakwa membuka-buka pembukuan milik Salon Ella melihat hal tersebut Saksi-1 marah-marah sehingga Terdakwa menjadi emosi dan mengambil parang yang ada dibawah bangku panjang lalu menebaskan pada kulit buku tersebut, melihat kejadian tersebut Saksi-1 merasa ketakutan dan keluar salon dan menginap dirumah temannya, sedangkan Terdakwa tetap berada di salon.

2. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa datang lagi ketempat Saksi-I bekerja, sesampainya di salon Terdakwa mengambil Hand Phone Nokia E63 warna merah milik Saksi-1 dengan maksud mengecek siapa saja yang menghubungi Saksi-1, pada saat Terdakwa mengecek HP tiba-tiba Terdakwa mendengar bunyi HP lain selanjutnya Terdakwa angkat dan penelpon menjawab "Hallo"(suara laki-laki) dan dijawab oleh Terdakwa "Hallo" namun HP langsung dimatikan, akhirnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 kapan mempunyai HP baru? Namun Saksi-1 diam tidak menjawab sehingga Terdakwa marah dan membanting HP Maxtron MG-388 warna putih tersebut ketembok atau dinding sampai hancur dan dibuang keluar atau ke halaman parkir salon Ella. Saksi-1 mau mengambil HP yang di buang tersebut namun tidak bisa karena dikunci dari luar oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar benar barang-barang yang telah dirusak oleh Terdakwa berupa kunci laci gagangnya patah dan satu buah Hand Phone merk Maxtron MG-388 warna putih adalah milik Saksi-1 bukan milik Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak pidana ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain". Sebagaimana diatur dan diancam pidana memuat Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua yaitu pasal 352 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : Barang siapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan Sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai orang lain.
3. Unsur ke-3 : Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menguraikan satu persatu unsur-unsur dalam pasal tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal 352 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut, namun hanya menyebutkan kualifikasi dari perbuatannya yaitu Penganiayaan ringan serta ancaman pidananya.

Bahwa menurut doktrin ataupun dalam praktek pengadilan istilah penganiayaan diartikan sebagai “Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”. Sedangkan menurut SR. Sianturi, S.H, dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, hal. 501, menyatakan penguraian unsur-unsur Penganiayaan adalah Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Pasal 352 ayat (1) mensyaratkan penganiayaan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Oleh karenanya maka yang dimaksud penganiayaan dalam pasal 352, adalah Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan kumulatif kedua yaitu “Barang siapa “ tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” dalam pengertian KUHP adalah orang. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia” penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van Hattum menurut Pompe dalam bukunya “Handboek”, halaman 191-192 bahwa Ontoereken baarheid atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu Straffuitsluitings grond atau dasar untuk meniadakan hukuman. Jika setelah di lakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keraguan tentang adanya teoreken baarheid tersebut, maka si pelaku tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di hukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya “Hand en leerboek I, hal 327” menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan “teorekeningsvatbaar” jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1986, melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar setelah lulus ditempatkan di Yonif 744/Syb pada tahun 1994/1995, kemudian 1997 dipindah tugaskan di Korem 164/Wiradarma, dua tahun kemudian Tahun 1999 ditempatkan di Korem 163/Wira Satya hingga sampai saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serma NRP 607305.
3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Prada, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
4. Bahwa benar dengan masih diberikannya jabatan untuk Terdakwa sebagai anggota Bati Alpal Prod Penrem di Korem 163/Wira Satya, ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat unsur kesatu yaitu ‘Barang siapa’ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan kumulatif kedua adalah “Dengan Sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai orang lain” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menurut MVT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dengan akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah, bertentangan dengan hukum yang berlaku baik perundang-undangan ataupun norma-norma yang dihormati dalam masyarakat atau bertentangan dengan hak orang lain.

- Bahwa timbulnya rasa sakit atau luka kepada orang lain dalam hal ini adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit ataupun luka pada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dapat bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb.

Bahwa yang dimaksud dengan “Luka” adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun di bawah permukaan. Sedangkan yang dimaksud dengan “Sakit” adalah timbul perasaan tidak enak akibat gangguan fisik seseorang. Dan Orang lain disini adalah orang lain selain Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri Lailatul Badriah (Saksi-I) sejak bulan April 2012 di Ella Salon di Jalan Sidakarya No.138 Denpasar Selatan, kemudian pengenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran mulai tanggal 26 Mei 2012, dimana Terdakwa berstatus duda dengan dua anak sedangkan Saksi-1 adalah seorang janda dengan satu anak. Selama Terdakwa dan Saksi-I menjalin hubungan pacaran, telah berulang kali melakukan persetubuhan.
- 2 Bahwa benar Terdakwa pernah menjanjikan akan menikahi Terdakwa secara resmi kepada Saksi, namun masih kendala belum adanya persetujuan dari orang tua Saksi.
- 3 Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2012 Terdakwa melakukan peliputan di suatu acara pernikahan, kemudian sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa datang ke salon Ella minta dipijit oleh Saksi-I karena Terdakwa masuk angin, setelah selesai sekira pukul 20.00 Wita Saksi-1 dan Terdakwa pulang ketempat kost Saksi-1 di Palapa. Kemudian Terdakwa pamit pulang untuk mengecek anak-anaknya. Saksi-1 berpesan agar Terdakwa jangan lama dan segera kembali ke kost-an Saksi-1, oleh Terdakwa di-iyakan.
- 4 Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wita saat Terdakwa sedang dirumah menunggu anak-anaknya, Saksi-1 menelpon Terdakwa yang intinya Saksi-1 mencurigai Terdakwa sedang bersama perempuan lain di Bungalow. Saksi-1 marah karena Terdakwa tidak kembali lagi kerumah Saksi-1. Akhirnya Saksi-1 dan Terdakwa bertengkar lewat SMS.
- 5 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa datang ke salon Ella dengan menggunakan pakaian loreng. Terdakwa datang langsung marah-marah kepada Saksi-1 lalu terjadi percekocokan, selanjutnya Terdakwa memelintir tangan kanan Saksi kebelakang punggung Saksi, Saksi merasa kesakitan berusaha melepaskan tangannya dari tangan Terdakwa sambil mengatakan ‘bangsat, anjing, setan’ Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi dengan cara menampar menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai sisi kiri dagu Saksi-1.
- 5 Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi merasakan sakit pada pipi sebelah kiri sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tk III Denpasar Nomor : 42 / VER / XI / 2012 tanggal 21
Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Ni Nyoman Tri
Premani.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

1. Bahwa Terdakwa memukul atau menampar pipi Saksi-1 Lailatul Badriah dengan tangan kanan secara terbuka, dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung dengan kata-kata Saksi-1 Lailatul Badriah.
2. Bahwa maksud Terdakwa menampar wajah Saksi-1 Lailatul Badriah adalah agar Saksi-1 Lailatul Badriah berhenti untuk berkata kasar dan dimaksudkan Terdakwa untuk melampiaskan rasa emosi dan kesal kepada Saksi-1 Lailatul Badriah agar dengan adanya rasa sakit Saksi-1 Lailatul Badriah menjadi jera.
3. Bahwa dengan demikian, sejak semula Terdakwa telah menyadari bahwa dengan memukul wajah Saksi-1 Lailatul Badriah dapat menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi-1 Lailatul Badriah, namun Terdakwa tetap melakukannya.
4. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku baik perundang-undangan ataupun norma-norma yang dihormati dalam masyarakat atau bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini Saksi-1 Lailatul Badriah

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit pada orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 dalam dakwaan Kumulatif kedua “Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan tidak menimbulkan penyakit adalah bahwa rasa sakit atau luka yang timbul dari akibat perbuatan si pelaku (Terdakwa) tersebut tidak menimbulkan suatu penyakit.

Yang dimaksud dengan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian dalam hal ini adalah bahwa luka atau rasa sakit yang dialami oleh korban tidak menjadi penghalang bagi si penderita (korban), untuk menjalankan aktifitasnya sehari-hari sesuai dengan profesinya atau mata pencahariannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, setelah adanya pemukulan pipi kiri Saksi-1 Lailatul Badriah oleh Terdakwa, Saksi-1 dapat pergi sendiri ke rumah sakit untuk berobat dan melakukan visum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ke muka Saksi-1 Lailatul Badriah, Saksi-1 Lailatul Badriah mengalami sakit pada pipi kiri.

3. Bahwa benar, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ke wajah Saksi-1 Lailatul Badriah, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.III Denpasar Kesdam IX/Udayana Nomor : 42 / VER / XI / 2012 tanggal 21 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Ni Nyoman Tri Premani, tidak membuat Saksi-1 menjadi terhalang dalam melakukan kegiatannya sehari-hari dan tidak menimbulkan penyakit yang lain pada diri Saksi-1 Siti Miftakhul Jannah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3, yaitu “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan kumulatif kedua telah terpenuhi maka dakwaan kumulatif kedua yaitu pasal 352 ayat (1) KUHP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa semua dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan yang disusun secara kumulatif baik kumulatif kesatu yaitu :
“ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Dan kumulatif kedua yaitu :

“ Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian” .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena Terdakwa tidak bisa menahan emosi dan rasa cemburunya kepada Saksi-1 Lailatul Badriah (pacar Terdakwa), yang dicurigai memiliki pacar lain selain Terdakwa serta memiliki HP baru tanpa sepengetahuan Terdakwa.

2. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa sebenarnya karena ada rasa saying kepada Saksi-1 dan juga Saksi-1 cemburu kepada Terdakwa karena pada tanggal 16 Oktober 2012 Saksi-1 menyuruh Terdakwa kerumah Saksi-1, namun tidak dipenuhi oleh Terdakwa karena anaknya tidak dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa melalui telepon dan SMS. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wita terjadi percekocokan antara Terdakwa dan Saksi-1, dalam percekocokan tersebut Saksi-1 mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan langsung menampar Saksi-1.

- 1 Perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan aturan hukum yang berlaku tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan.
- 2 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa takut dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke polisi militer.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan citra atau nama baik kesatuannya dalam pandangan masyarakat serta dapat berpengaruh dalam pembinaan disiplin Prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa memiliki tanda jasa SL Seroja dan SLK VIII TH.
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa sudah berulang kali meminta maaf kepada Saksi-1 Sdri Lalilatul Badriah.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan dapat merusak pembinaan disiplin kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya satuan Korem 163/WB.

Menimbang : Bahwa tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan hukum penjara selama 8 (delapan) bulan Majelis tidak sependapat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan tersebut dirasakan terlalu tinggi sehingga Majelis memandang perlu untuk diturunkan karena sebenarnya antara Saksi-1 dan Terdakwa saling mencintai dan saling cemburu . Perbuatan Terdakwa dilakukan karena Saksi-1 juga merasa cemburu dimana ketika Terdakwa pergi menengok anaknya kerumah, Saksi-1 meminta agar Terdakwa segera pulang namun karena anaknya tidak dirumah sehingga Terdakwa menunggu anaknya sampai pulang sehingga Terdakwa menunggu anaknya sampai pulang oleh karena Terdakwa tidak segera pulang kembali kepada Saksi-1, maka Saksi-1 merasa curiga dengan mengatakan Terdakwa tidur di Bungalow dengan cewek lain dan juga disertai dengan kata-kata kotor sehingga Terdakwa merasa emosi dan esok harinya Terdakwa datang ke Salon namun Saksi-1 masih marah-marah dan mengusir Terdakwa, sehingga Terdakwa menampar Saksi-1.

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah berjanji untuk menikah secara resmi namun belum kesampaian karena orang tua Saksi-1 tidak setuju.
- Bahwa Saksi-1 juga masih mau menerima Terdakwa apabila Terdakwa mau memperbaiki dirinya.
- Bahwa usaha Terdakwa dengan Saksi-1 dalam mengelola rumah makan juga sudah diambil alih oleh Saksi-1.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu dengan melihat fakta di persidangan dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta sifat hakekat perbuatan Terdakwa, Majelis menimbang hukuman Terdakwa perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa :

1 Surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk III Denpasar Nomor : 42 / VER / XI / 2012 tanggal 21 Nopember 2012.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini merupakan bukti bahwa Terdakwa telah menampar Saksi-1 dan dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



2 Barang-barang :

- 1(satu) buah Hand Phone Maxtron MG-388 warna putih dalam keadaan rusak.

Majelis berpendapat barang bukti ini merupakan bukti HP yang dirusak oleh Terdakwa dan tidak dapat digunakan lagi.

- 1(satu) buah kunci laci gagangnya patah.

Adalah merukan kunci yang ditekan oleh Terdakwa sehingga menjadi patah.

- 1 (satu) buah pembukuan ELLA Salon.

Adalah merupakan bukti buku yang ditebas oleh Terdakwa dan juga ada lembaran yang disobek oleh Terdakwa.

- 1 (satu) buah parang/pisau besar.

Adalah merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menebas buku pembukuan salon Ella. Sehingga barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal 352 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I Komang Ngurah Pedes Sumardana, Serma NRP. 607305, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Pengrusakan barang”, dan

Kedua : “Penganiayaan ringan”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal 352 ayat (1) KUHP.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk III Denpasar Nomor : 42 / VER / XI / 2012 tanggal 21 Nopember 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2 Barang-barang :

- 1(satu) buah Hand Phone Maxtron MG-388 warna putih dalam keadaan rusak.
- 1(satu) buah kunci laci gagangnya patah.
- 1 (satu) buah pembukuan ELLA Salon. Dikembalikan pada yang berhak
- 1 (satu) buah parang/pisau besar. Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh APEL GINTING, S.H. LETNAN KOLONEL CHK NRP. 1930005770667 sebagai Hakim Ketua serta TUTY KIPTIANI, S.H., MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 11871/P dan KOERNIAWATY SJARIF, SH, MH. MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 13712/P dan sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer I PUTU GEDE BUDIADI, S.H., MAYOR CHK NRP. 522362 dan Panitera SUKADAR, S.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP. 17609/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

APEL GINTING, S.H.

LETNAN KOLONEL CHK NRP.1930005770667

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUTY KIPTIANI, S.H.
SH.MH.

KOERNIAWATY SJARIF,

MAYOR LAUT(KH/W) NRP. 11871/P
NRP.13712/P

MAYOR LAUT (KH/W)

PANITERA

SUKADAR, SH.

KAPTEN LAUT (KH) NRP.17609/P

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh APEL GINTING, S.H. LETNAN KOLONEL CHK NRP. 1930005770667 sebagai Hakim Ketua serta TUTY KIPTIANI, S.H., MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 11871/P dan KOERNIAWATY SJARIF, SH, MH. MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 13712/P dan sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer I PUTU GEDE BUDIADI, S.H., MAYOR CHK NRP. 522362 dan Panitera SUKADAR, S.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP. 17609/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

APEL GINTING, S.H.
LETNAN KOLONEL CHK NRP.1930005770667



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

TUTY KIPTIANI, S.H.
SH.MH.

KOERNIAWATY SJARIF,

MAYOR LAUT(KH/W) NRP. 11871/P
NRP.13712/P

MAYOR LAUT (KH/W)

PANITERA

ttd

SUKADAR, SH.

KAPTEN LAUT (KH) NRP.17609/P

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA

SUKADAR, SH.

KAPTEN LAUT (KH) NRP.17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)